



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1399/SEK/KP.00.3/6/2022

17 Juni 2022

Lampiran :

Hal : Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 2021 Nomor: 2824/SEK/KP.00.3/ 11/2021 perihal Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, bersama ini disampaikan hal-hal terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai berikut:

1. Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya Pengangkatan PNS;
2. Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja;
3. CPNS golongan II penetapan pengangkatan PNS oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding masing-masing, untuk golongan III diusulkan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui menu Pengusulan CPNS menjadi PNS pada aplikasi SIKEP;
4. Bagi CPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk segera melakukan peremajaan data pada aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Tempat lahir pada biodata pegawai harus sesuai dengan tempat lahir pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS pada menu "Biodata";
  - b. Data Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagai CPNS pada menu "CPNS";

- c. Jabatan PNS harus sesuai dengan Jabatan pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
  - d. Bagi CPNS yang telah di angkat menjadi PNS dapat dilakukan perpindahan nama jabatannya setelah 3 (tiga) bulan sejak TMT PNS yang bersangkutan;
  - e. Data Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) pada menu “Riwayat Diklat dan Prajabatan”;
  - f. Data Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk dokumen yang diunggah berisi Hasil Rekam Medis dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada menu “Kesehatan”;
  - g. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2021 dibuat dalam 2 format yaitu
    - 1) Dari tanggal mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS s/d 30 Juni 2021 menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011;
    - 2) Tanggal 1 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021 menggunakan format dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019.
5. Data SIKEP harus diisi dengan lengkap (*e-doc* harus jelas dan tidak terpotong);
6. Pengadilan Tingkat Banding melakukan verifikasi dan validasi data usul pada SIKEP sampai tanggal 30 Juni 2022.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.